



KEMENTERIAN PERTANIAN  
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN  
PUSAT STANDARDISASI INSTRUMEN PERKEBUNAN  
**BALAI PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN  
TANAMAN PEMANIS DAN SERAT**

Jalan Raya Karangploso, Kotak Pos 199 MALANG 65152  
Telepon 0341-491447, Faksimil 0341-485121

WEBSITE : [tanamanpemanis.bsip.pertanian.go.id](http://tanamanpemanis.bsip.pertanian.go.id) E-MAIL: [bsip.tanamanpemanis@pertanian.go.id](mailto:bsip.tanamanpemanis@pertanian.go.id)

**KEPUTUSAN  
KEPALA BALAI PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN TANAMAN PEMANIS DAN SERAT  
Nomor : B-360 /Kpts/KP.230/H.4.2/5/2023**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN UNIT PENGELOLA BENIH SUMBER  
BALAI PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN TANAMAN PEMANIS DAN SERAT**

**KEPALA BALAI PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN TANAMAN PEMANIS DAN SERAT**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Unit Pelaksana Teknis (UPT), perlu membangun dan mengoptimalkan Unit Produksi Benih Sumber Tanaman lingkup Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Pemanis dan Serat.
  - b. bahwa Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Pemanis dan Serat sebagai penghasil benih sumber perlu menjamin ketersediaan dan kualitas benih tersebut.
  - c. bahwa untuk mencapai maksud tersebut pada huruf b diatas perlu ditetapkan Unit Pengelola Benih Sumber tanaman.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman;
  2. Undang-Undang Nomor 29 tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman;
  3. Undang-undang Nomor 18 tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
  4. Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah daerah;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 1995 tentang Perbenihan Tanaman;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 102 tahun 2000 tentang Standarisasi Nasional;
  7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 37/Permentan/OT.140/8/2006 tentang Pengujian, Penilaian, Pelepasan dan Penarikan Varietas;
  8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38/Permentan/OT.140/8/2006 tentang Pemasukan dan Pengeluaran Benih;
  9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 39/Permentan/OT.140/8/2006 tentang Produksi, Sertifikasi dan Peredaran Benih Bina;
  10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 593/Kpts/OT.160/11/2007 tentang Tim Penilai dan Pelepasan Varietas (TP2V);
  11. Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Nomor 142/Kpts/OT.160/1/5/2011 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Benih Sumber Tanaman;
  12. Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 188);
  13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1250);
  14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Standarisasi Instrumen Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 119);

15. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 192/Kpts/KP.230/A/05/2023 tentang Pemberhentian, Peminangan dan Pengangkatan Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas di Lingkungan Badan Standarisasi Instrumen Pertanian tanggal 5 Mei 2023;
16. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia yang tertuang dalam Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) Nomor SP DIPA-018.09.2.237572/2023 tanggal 10 April 2023;

### MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Unit Pengelola Benih Sumber Tanaman (UPBS) di Lingkungan Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Pemanis dan Serat dengan susunan keanggotaan seperti tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.
- KEDUA** : Unit Pengelola Benih Sumber tanaman mempunyai tugas :
- a. Mengevaluasi Rencana Strategis Balai yang berkaitan dengan perbenihan.
  - b. Memberi saran dan masukan serta pertimbangan tentang kebijakan Balai.
  - c. Mengelola produksi benih sumber tanaman pemanis, serat, tembakau, dan minyak industri.
  - d. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan Kepala Balai.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim UPBS bertanggung jawab dan wajib menyampaikan laporan secara tertulis kepada Kepala Balai.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat diterbitkannya Surat Keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Pemanis dan Serat.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Juni 2023 dan berakhir tanggal 31 Desember 2023 dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, maka Surat Keputusan ini akan dilakukan perubahan dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Malang  
Pada tanggal : 15 Mei 2023

Kepala Balai Pengujian Standar Instrumen  
Tanaman Pemanis dan Serat,



Dr. Andy Wijanarko, S.P., M.Si  
NIP. 197411152000031001

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Ka. Sub Bag Tata Usaha
2. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Lampiran : Keputusan Kepala Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Pemanis dan Serat  
Nomor : B- 360 /Kpts/KP.230/H.4.2/5/2023

**SUSUNAN KEANGGOTAAN UNIT PENGELOLA BENIH SUMBER  
BALAI PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN TANAMAN PEMANIS DAN SERAT**

NO.	JABATAN	NAMA	URAIAN TUGAS
1.	Manajer Umum	Dr. Andy Wijanarko, S.P.,M.Si.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Menetapkan kebijakan mutu sesuai kebutuhan pelanggan</li><li>2. Menyediakan SDM yang kompeten serta sarana dan prasarana yang memadai</li><li>3. Menetapkan program kerja dan prosedur pengelolaan keuangan UPBS</li><li>4. Melakukan monitoring dan evaluasi atas sasaran dan kinerja UPBS</li><li>5. Kebijakan yang telah ditetapkan oleh Manajer Umum dapat dilimpahkan dan dilaksanakan oleh Wakil Manajer</li></ol>
2.	Wakil Manajer Umum / Manajer Produksi	Ruly Hamida, S.Si.,M.Sc.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pelaksana harian bertanggungjawab dalam mengkoordinasikan para Manajer dibawahnya dalam struktur organisasi UPBS</li><li>2. Melaporkan kinerja dan hal-hal yang perlu disiapkan untuk menjamin semua proses berjalan sesuai dengan rencana kepada Manajer Umum UPBS (Kepala UPT)</li><li>3. Melaksanakan produksi benih sumber tanaman sesuai dengan rencana produksi dan persyaratan mutu benih yang telah ditetapkan</li><li>4. Mengkoordinasikan pelaksanaan produksi dengan personil dibawahnya</li><li>5. Melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana produksi benih</li></ol>
3.	Manajer Pengendali Mutu dan Penyimpanan	Nunik Eka Diana, S.P.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Memastikan penerapan sistem jaminan mutu secara berkelanjutan</li><li>2. Mengkoordinasikan pelaksanaan sistem jaminan mutu dengan manajer lain dan personil dibawahnya</li><li>3. Melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana prosesing benih</li><li>4. Melaksanakan penyimpanan dan penatausahaan benih sumber tanaman</li><li>5. Melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana penyimpanan benih</li><li>6. Bertanggungjawab kepada Wakil Manajer Umum</li></ol>
4.	Manajer Administrasi dan Pemasaran	Isni Tri Lestari, S.I.Kom.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Melaksanakan administrasi surat menyurat kegiatan UPBS</li><li>2. Melaksanakan pengelolaan pemasaran UPBS sesuai peraturan yang berlaku</li><li>3. Bertanggungjawab kepada Manajer Umum</li></ol>

Ditetapkan di : Malang  
Pada tanggal : 30 Maret 2023

Kepala Balai Pengujian Standar Instrumen  
Tanaman Pemanis dan Serat,



Dr. Andy Wijanarko, S.P., M.Si  
NIP. 197411152000031001